

**TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ANAK HASIL HUBUNGAN INSES
ANTARA AYAH DAN ANAK KANDUNG
(Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI)
Mangkoso Kabupaten Barru

Oleh:

ANNUR RAHMAT
NIM: 220231010

**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
(IAI DDI) MANGKOSO KABUPATEN BARRU
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annur Rahmat
NIM : 220231010
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 09 Agustus 2003
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Sinjai
Judul : Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam
terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara
Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di
Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 01 April 2026

Penyusun,

Annur Rahmat
NIM.220231010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Annur Rahmat**, NIM: 220231010, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Mangkoso, 03 Zulkaidah 1447 H
20 April 2026 M

PEMBIMBING I



Zainuddin, M.A.
NIDN: 2124098001

PEMBIMBING II



Muhammad Akmal, M.A.
NIDN: 2121050201

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai)”, yang disusun oleh Annur Rahmat, NIM: 220231010, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 26 April 2026 M, bertepatan dengan 08 Zulkaidah 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (dengan beberapa perbaikan).

Mangkoso, 08 Zulkaidah 1447 H
26 April 2026 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. (HC). Dr. Muhammad Agus, M.Th.I.

Sekretaris : Dr. H. Muzakkir, M.A.

Munaqisy I : Dr. Nur Taufiq, M.Ag.

Munaqisy II : Dr. H. Husain Abdullah, M.Ag.

Pembimbing I : Zainuddin, S.Pd.I., M.A.

Pembimbing II : Muhammad Akmal, M.A.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAI DDI Mangkoso,



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kepada Allah swt.. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso Kabupaten Barru. Sesungguhnya Allah swt. senantiasa mengangkat derajat umat-Nya yang beriman dan berilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga terus dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah Ilahiah dalam hal ini adalah *Al-Qur'ān al-Karīm*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat banyak pihak yang telah berkontribusi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Ayahanda Andrianto dan Ibunda Hafsaah tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Al-Mukarram Prof. Dr. H. M. Faried Wadjedy, M.A., selaku Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru, atas bimbingan, arahan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.
2. Dr. Muhammad Agus, S.Th.I., M.Th.I., selaku Rektor IAI DDI Mangkoso Kabupaten Barru, atas arahan dan dukungan dalam proses akademik penulis.
3. Muh. Muhsin H. Addary, S.Sy., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI DDI Mangkoso, atas dedikasi dan kontribusinya dalam

mengembangkan fakultas serta memberikan pelayanan akademik kepada penulis.

4. Laela Safriani, S.Sy., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAI DDI Mangkoso, atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Zainuddin, S.Pd.I., M.A., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Muhammad Akmal, M.A., M.H., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam memberikan bimbingan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap civitas akademika IAI DDI Mangkoso yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan.
8. Kepala Desa beserta staf Desa Turungan Baji, petugas KUA Desa Turungan Baji, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa(i) Program Studi Hukum Keluarga Islam IAI DDI Mangkoso Kabupaten Barru yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.

Akhirnya, kepada Allah swt., penulis memohon semoga segala jasa, bantuan, dan partisipasi dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda berupa limpahan rahmat, keberkahan, dan karunia dari-Nya. Semoga segala kebaikan yang telah

diberikan menjadi amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya serta senantiasa mendapat ridha Allah swt.

Mangkoso, 19 Syawal 1445 H
01 April 2026 M

Penulis,

Annur Rahmat
NIM.220231010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Perspektif Hukum.....	11
B. Tinjauan tentang Hubungan Inses.....	18
C. Status Hukum Anak Hasil Hubungan Inses dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam	24
D. Implikasi Hukum terhadap Status Anak Hasil Hubungan Inses dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Tinjauan Hukum Perdata terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai	44
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>damah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaīfa*

حَوْلَ : *haūla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> '	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> '	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُو	<i>damah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamōtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raūdah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *nu''ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasyidid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadiah ī.

Contoh:

عَلَى : *'Alī (bukan 'Aliyyatau 'Aly)*

عَرَبِيّ : *'Arabī (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsīyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (<i>bukanasy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi hapostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ‘murōna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nāu’</i>
سَيِّئٌ	: <i>syat’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl Al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillā*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR). Contoh:

Wamā Muḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwuḍl'alinnāsilallaḥibīBakkatamubārakan

Syahrū Ramaḍān al-lazīunzilafīh Al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al- Munqizmin al-ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥ ammad (bukan : Rusyd, Abūal-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr ḥāmid Abūd, ditulis menjadi : Abū Zaīd, Naṣr ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr

ḥamīd Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahūwa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS āli 'imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat.

ABSTRAK

Nama : Annur Rahmat

NIM : 220231010

Judul : Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum perdata terhadap anak yang lahir dari hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai, serta untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap status dan kedudukan anak tersebut berdasarkan perspektif syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa informasi dari aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak terkait, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dalam perspektif hukum perdata, anak yang lahir dari hubungan inses dikategorikan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Meskipun demikian, anak tetap memiliki hak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, termasuk hak atas identitas kependudukan dan perlindungan sosial. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, anak hasil hubungan inses tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, anak tidak memiliki hak waris dari ayah biologis dan dalam hal perwalian nikah, wali yang berhak adalah wali hakim.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam menentukan kedudukan anak hasil hubungan inses, keduanya sama-sama menentukan pentingnya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, anak hasil hubungan inses harus tetap mendapatkan perlindungan hukum, pengakuan sosial, serta tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci: Hukum Perdata, Hukum Islam, Anak Hasil Inses, Status Hukum, Perlindungan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa. Dalam perspektif hukum maupun agama, keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah dan harmonis menjadi fondasi utama bagi terciptanya tatanan sosial yang tertib dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Namun, dalam realitas sosial masih ditemukan praktik perkawinan dan hubungan seksual yang bertentangan dengan norma hukum dan agama, salah satunya adalah hubungan sedarah atau inses. Inses merupakan hubungan seksual atau perkawinan yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat yang secara hukum dan agama dilarang untuk menikah.² Dalam berbagai kebudayaan, inses dipandang sebagai perbuatan tercela dan tabu karena tidak hanya merusak tatanan keluarga, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak biologis, psikologis, dan sosial bagi keturunan yang dilahirkan.³ Oleh karena itu, baik dalam hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat, praktik inses dilarang secara tegas.

Dalam hukum Islam, larangan hubungan inses diatur secara jelas dalam QS an-Nisā'/4:23 yang menetapkan pihak-pihak yang haram dinikahi karena hubungan

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Windi, *Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Anak dan Harta yang Timbul dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan PA Yogyakarta No. 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)* (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020), h. 30.

³Sri Wahyuni, *Larangan Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 2 (2017), h. 201.

nasab, mushāharah (hubungan perkawinan), dan persusuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan antara ayah dan anak kandung termasuk kategori mahram muabbad (haram untuk selamanya), sehingga apabila hubungan tersebut dilakukan, perkawinan dinyatakan batal demi hukum syariat.⁴

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, larangan inses ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan semenda, sesusuan, serta hubungan lain yang dilarang oleh agama atau peraturan perundang-undangan.⁵ Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 yang mengatur larangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda, dan sesusuan.⁶

Permasalahan hukum yang timbul dari hubungan inses tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga menyangkut status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan karena kelahirannya merupakan akibat dari perbuatan orang tua yang melanggar norma hukum dan agama. Dalam hukum Islam, anak hasil hubungan inses tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memperoleh hak waris, perwalian, maupun nafkah dari pihak ayah biologisnya.⁷

Demikian pula dalam hukum perdata Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 134.

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

⁷Ali Imron, *Status Nasab Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 18, No. 1 (2020), h. 45.

keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini menunjukkan bahwa status hukum anak hasil hubungan inses menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, khususnya terkait hak-hak keperdataan anak.⁸

Selain persoalan hukum, anak hasil hubungan inses juga menghadapi dampak sosial berupa stigma dan diskriminasi di masyarakat. Anak-anak tersebut sering kali dipandang sebagai hasil dari hubungan yang tidak sah, sehingga berpotensi mengalami perlakuan tidak adil, keterasingan sosial, serta kesulitan dalam memperoleh hak-hak sipil seperti identitas kependudukan dan pengakuan sosial.⁹ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fenomena hubungan inses yang terjadi di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai merupakan contoh nyata bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal, di desa tersebut terdapat kasus hubungan inses antara ayah dan anak kandung yang mengakibatkan lahirnya seorang anak. Kasus ini menimbulkan perdebatan hukum dan sosial mengenai bagaimana status hukum anak tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang bersangkutan.¹⁰

⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹Siti Maryam, *Problematika Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 8, No. 2 (2021), h. 155.

¹⁰Data Observasi Awal Peneliti di Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai, 2025.

Dari sisi akademis, kajian mengenai status hukum anak hasil hubungan inses masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji secara komparatif antara hukum perdata dan hukum Islam serta dikaitkan dengan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum anak hasil hubungan inses, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi rujukan praktis bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung, yang ditinjau berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia dan hukum Islam, dengan studi kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas serta agar penelitian ini terarah sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, maka perlu diberikan batasan pengertian terhadap beberapa istilah pokok dalam judul penelitian sebagai berikut:

a. Anak hasil hubungan inses

Yang dimaksud dengan anak hasil hubungan inses dalam penelitian ini adalah anak yang lahir dari hubungan seksual atau perkawinan sedarah yang dilarang antara ayah dan anak kandung. Pembahasan mengenai anak hasil

hubungan inses difokuskan pada kedudukannya dalam keluarga serta akibat hukum yang melekat padanya, khususnya terkait dengan nasab, pengakuan hukum, hak waris, perwalian, dan pemeliharaan anak menurut hukum yang berlaku.

b. Hubungan inses antara ayah dan anak kandung

Hubungan inses dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan seksual atau perkawinan sedarah yang terjadi antara ayah dan anak kandung, yang secara tegas dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia. Hubungan tersebut termasuk kategori hubungan mahram karena nasab dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.

c. Perspektif hukum perdata Indonesia

Yang dimaksud dengan perspektif hukum perdata Indonesia dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum positif yang mengatur kedudukan dan hak-hak anak, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Perspektif ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta putusan pengadilan yang relevan terkait anak luar kawin dan anak hasil hubungan terlarang.

d. Perspektif hukum Islam

Perspektif hukum Islam dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur larangan hubungan inses serta menentukan kedudukan dan hak-hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Pembahasan dalam perspektif ini mencakup penetapan nasab, hak waris, perwalian, serta bentuk perlindungan hukum alternatif bagi anak, seperti konsep wasiat wajibah.

Dengan demikian, deskripsi fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian hanya terfokus pada anak

hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam, tanpa membahas bentuk hubungan inses lainnya di luar konteks penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai?

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema mengenai status hukum anak hasil inses (hubungan sedarah) baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

1. Ayu Wandira Pandawani, dengan judul *Status Hukum dan Hak Waris Anak yang Lahir dari Orang Tua Sedarah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*.¹¹ Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum anak yang lahir dari hubungan inses, terutama mengenai status nasab dan hak warisnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI anak hasil inses tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya,

¹¹Ayu Wandira Pandawani, *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Orang Tua Sedarah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

sehingga tidak berhak memperoleh warisan darinya, sedangkan KUHPdata lebih menekankan pada aspek perlindungan anak dengan cara mengakui keberadaan anak tersebut melalui aturan pengakuan anak luar kawin. Persamaan dengan penelitian ini kedua penelitian sama-sama menelaah akibat hukum dari perkawinan inses, khususnya terkait status anak. Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan normatif sebagaimana penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian ini penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek waris, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada status hukum anak hasil inses secara umum, bukan hanya waris, serta mengkaji dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata secara lebih luas, termasuk implikasi sosialnya.

2. Windi, dengan judul *Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Anak dan Harta yang Timbul dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan PA Yogyakarta No. 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)*.¹² Penelitian ini menelaah akibat hukum dari perkawinan sedarah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menitikberatkan pada kedudukan anak dan pengelolaan harta yang timbul dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan inses hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu, sehingga hak-hak keperdataannya terutama dalam hal waris tidak berlaku terhadap ayah. Selain itu, penelitian ini juga menyinggung status harta perkawinan yang dianggap tidak sah, sehingga pembagian harta mengikuti prinsip penyelesaian di luar konsep perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menelaah akibat hukum perkawinan inses, khususnya kedudukan anak. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih fokus pada studi kasus putusan

¹²Windi, *Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Anak dan Harta yang Timbul dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan PA Yogyakarta No. 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)*, h. 30.

Pengadilan Agama Yogyakarta dan hanya menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji status hukum anak hasil inses secara lebih luas dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata, termasuk implikasi sosialnya.

3. Ismi Anita, dengan judul *Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak (Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia)*.¹³

Penelitian ini mengkaji akibat hukum dari perkawinan inses, terutama dilihat dari perbandingan regulasi hukum antara Indonesia dan Malaysia. Fokusnya lebih kepada perbandingan aturan perkawinan, bukan secara spesifik pada status anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum keluarga di Indonesia yang cenderung lebih ketat dalam melarang inses dengan Malaysia yang menekankan aspek fiqih pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini kedua penelitian sama-sama membahas akibat hukum perkawinan inses terhadap anak, serta menggunakan pendekatan normatif. Persamaan lainnya adalah sama-sama memperhatikan aspek komparatif, meskipun dalam konteks berbeda. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perkawinan, bukan status anak secara khusus. Sedangkan penelitian penulis fokus pada status hukum anak hasil inses dengan pendekatan hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa seluruhnya sama-sama membahas akibat hukum perkawinan inses, khususnya terkait kedudukan anak. Perbedaannya, penelitian Ayu lebih fokus pada aspek waris, penelitian Windi menitikberatkan pada studi kasus putusan pengadilan dalam perspektif hukum

¹³Ismi Anita, *Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak (Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Islam, sedangkan penelitian Ismi Anita membandingkan regulasi Indonesia dan Malaysia. Penelitian penulis berbeda karena membahas status hukum anak hasil inses secara lebih komprehensif dengan membandingkan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, serta memperhatikan implikasi sosialnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis status hukum anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan anak dalam dua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum perdata terhadap anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara ilmiah maupun praktis, kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan hukum Islam.

- 2) Menjadi referensi akademik dalam mengkaji persoalan status hukum anak yang lahir dari hubungan inses, yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia.
- 3) Menambah wawasan bagi kalangan akademisi dan peneliti dalam mengkaji persinggungan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks hukum keluarga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai, mengenai kedudukan hukum anak hasil inses, sehingga dapat mencegah diskriminasi terhadap anak tersebut.
- 2) Menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan hukum terkait status anak yang lahir dari hubungan inses.
- 3) Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami dampak hukum dari perbuatan inses, baik terhadap pelaku maupun terhadap anak yang dilahirkan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Anak dalam Perspektif Hukum

1. Anak Inses Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan penting dalam keluarga. Kedudukan anak dalam hukum perdata tidak hanya menyangkut hubungan darah, tetapi juga aspek legalitas perkawinan yang melahirkan anak tersebut. Salah satu akibat hukum dari adanya perkawinan adalah timbulnya hak anak yang harus dipenuhi serta dilindungi. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak anak, perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan anak dalam hukum perdata.

Menurut doktrin hukum perdata, anak dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sementara itu, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Selain dua kategori tersebut, hukum perdata juga mengenal pengembangan lain mengenai kedudukan anak, yaitu:

- a. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan didalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta kawin.
- b. Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akte nikah.
- c. Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.

- d. Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum. Orangtua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.
- e. Anak Zina, adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan kawin (selingkuh).
- f. Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang-undang.¹

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pengertian anak erat kaitannya dengan aspek umur, kelahiran, dan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), anak dipandang sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan dan memiliki hak-hak perdata tertentu, seperti hak waris, hak mendapat pengakuan, serta perlindungan dari orang tua atau walinya. KUHPer pasal 2 menyebutkan bahwa “anak yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingannya menghendakinya, tetapi bila ia mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah ada.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan hukum kepada anak bahkan sejak masih dalam kandungan, sejauh untuk kepentingannya, misalnya dalam hal hak waris.²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, dalam hukum positif Indonesia, anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar

¹Eka Benanti Polutu, Mutia Cherawaty Thalib, & Julius T. Mandjo, *Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1 No. 3 (2023), h. 491-492.

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 2.

yang harus dilindungi negara.³

Secara konseptual, hukum perdata menekankan bahwa kedudukan seorang anak sangat dipengaruhi oleh status perkawinan orang tuanya. Hal ini membedakan kedudukan anak sah dan anak luar kawin, yang berdampak pada hak-hak perdata anak tersebut. Meskipun perkembangan hukum di Indonesia telah banyak memberikan perlindungan yang lebih setara bagi anak, namun perbedaan status hukum anak masih memiliki implikasi hukum tertentu, terutama terkait dengan hak waris dan nasab.⁴

Hukum perdata menempatkan status kelahiran anak sebagai faktor penting yang menentukan hak-hak keperdataan seperti nasab, waris, perwalian, dan pemeliharaan. Klasifikasi anak sah, anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang berbeda bagi masing-masing. Namun, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, arah perkembangan hukum di Indonesia semakin menekankan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak tanpa memandang status kelahirannya.

2. Anak Inses Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keberadaan anak. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga, dirawat, dan dididik oleh orang tuanya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 112

⁵Yadi Fahmi Arifudin, Agus Salihin, & Wiyoga Negoro Darmawan, *Studi Komparasi Perwalian Anak Hasil Zina Ayah Kandung terhadap Anak Kandung antara KUH Perdata dan Perdata Islam*, Jurnal Hukum Keluarga (2021), h. 16.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan nasab sebagai aspek penting dalam menentukan kedudukan anak.

Selain itu, orang tua dalam Islam juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, baik hak material maupun spiritual. Hak material meliputi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan hak spiritual mencakup pendidikan, perlindungan, serta bimbingan agama agar anak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah swt. Dengan demikian, kedudukan anak dalam hukum Islam bukan hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai amanah yang keberadaannya harus dijaga demi kemaslahatan dunia dan akhirat.⁷

Al-Qur'an menegaskan pentingnya pemeliharaan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam QS al-Tahrim/66: 6, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, menjaga diri berarti berusaha taat kepada Allah, sementara menjaga keluarga berarti mendidik, mengajari, serta membimbing mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemaksiatan.⁹ Ayat ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak terbatas pada pemenuhan

⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

⁷Yadi Fahmi Arifudin, Agus Salihin, & Wiyoga Negoro Darmawan, *Studi Komparasi Perwalian Anak Hasil Zina Ayah Kandung terhadap Anak Kandung antara KUH Perdata dan Perdata Islam*, h. 16.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2017), h.560.

⁹Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017), h. 156.

kebutuhan jasmani anak, tetapi juga mencakup kewajiban spiritual berupa pendidikan agama, pengawasan moral, dan teladan dalam kebaikan. Dengan demikian, QS al-Tahrim/66: 6 menjadi dasar kewajiban orang tua dalam membina rumah tangga yang religius, agar setiap anggota keluarga dapat terhindar dari kebinasaan akhirat.¹⁰

Prinsip tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak tersebut dipertegas oleh Rasulullah saw.¹¹

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه النسائي)

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami (Qutaibah) ia berkata: telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az Zuhri) dari (Sa'id) dan (Abu Salamah) dari (Abu Hurairah), bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam)".

Hadis ini menegaskan bahwa penetapan nasab anak hanya sah apabila lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Seorang pezina tidak memiliki hak nasab terhadap anak hasil perbuatannya, melainkan hanya menanggung konsekuensi hukum atas perbuatannya.¹² Dengan demikian, baik ayat maupun hadis tersebut sama-sama menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam Islam, baik dalam aspek pendidikan maupun penetapan kedudukan hukum anak dalam keluarga.

Hukum Islam menempatkan anak sebagai makhluk yang suci sejak kelahirannya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap anak berdasarkan asal-usul kelahirannya sejatinya bertentangan dengan prinsip keadilan

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 217.

¹¹Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), h. 179, hadis no. 3428;

¹²Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, h. 179.

Islam. Namun demikian, ketentuan nasab tetap dijaga karena berhubungan dengan masalah waris, wali nikah, dan garis keturunan yang memiliki implikasi hukum syar'i.¹³

Hukum Islam memandang anak sebagai amanah Allah swt. yang harus dijaga dan dilindungi, baik hak material maupun spiritualnya. Kedudukan anak dalam hukum Islam sangat ditentukan oleh nasab, sehingga anak sah hanya diakui jika lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Al-Qur'an dan hadis menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik serta menjaga anak, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam menekankan keabsahan nasab, perlindungan hak-hak anak tetap menjadi prioritas demi kemaslahatan dunia dan akhirat.

3. Kedudukan dan Hak Anak dalam Hukum Nasional dan Islam

Kedudukan anak dalam hukum nasional Indonesia dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴ Dengan demikian, hukum nasional menekankan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Sementara itu, hukum Islam memberikan kedudukan mulia bagi anak, baik sebagai penerus keturunan maupun sebagai amanah dari Allah swt. Anak memiliki hak atas nasab, hak memperoleh nafkah, hak mendapatkan pengasuhan, pendidikan,

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), h. 325.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

perlindungan, dan kasih sayang dari orang tua. Selain itu, anak juga memiliki hak spiritual, yaitu hak untuk diperkenalkan dengan nilai-nilai keimanan dan ibadah sejak dini. Nabi Muhammad saw. menegaskan dalam hadis bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah (suci), sehingga lingkungan, terutama orang tuanya, yang membentuk akhlak dan keyakinan anak, sebagaimana Rasulullah saw.¹⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi...”

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang anak lahir dengan potensi suci, cenderung kepada kebenaran, dan siap menerima tauhid. Namun, perkembangan akhlak dan keimanan anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam mendidik serta membimbing mereka ke jalan yang benar. Dengan demikian, Islam menekankan tanggung jawab besar orang tua dalam menjaga fitrah anak melalui pendidikan agama dan teladan hidup sehari-hari.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum nasional dan hukum Islam memiliki titik tekan yang berbeda, keduanya sama-sama menekankan perlindungan hak-hak anak. Hukum nasional lebih menekankan aspek legal-formal dan hak asasi manusia, sedangkan hukum Islam menekankan aspek spiritual, moral, dan nasab. Integrasi antara keduanya sangat penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan bagi anak di Indonesia.¹⁷

Dari uraian di atas hukum nasional maupun hukum Islam sama-sama

¹⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jana'iz, no. 1385; Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Qadr, no. 2658.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, h. 221.

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 210.

menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat yang harus dijaga. Hukum nasional menekankan aspek legal-formal dengan menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, sementara hukum Islam menekankan aspek nasab, spiritual, dan moral. Perbedaan titik tekan ini menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi, sehingga integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam menjadi penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang utuh dan berkeadilan di Indonesia.

B. Tinjauan tentang Hubungan Inses

1. Pengertian Inses

Istilah *inses* berasal dari kata *cestus* yang berarti “murni”, sedangkan *insesus* berarti “tidak murni”. Secara sederhana, inses dipahami sebagai hubungan seksual antara dua orang yang memiliki pertalian darah dekat, atau dalam istilah genetika dikenal dengan *inbreeding*. Dengan demikian, inses merupakan hubungan seksual yang terjadi antar anggota keluarga.¹⁸

Dalam masyarakat Indonesia, perbuatan ini lazim disebut hubungan sumbang atau kawin sumbang, yakni perkawinan atau hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang di antara mereka terdapat larangan perkawinan karena ikatan darah yang sangat erat. Bentuk hubungan ini dapat terjadi, misalnya, antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik, serta paman dengan keponakan (ponakan), yang secara hukum dan agama termasuk hubungan inses karena berada dalam kategori mahram nasab.¹⁹

Praktik inses termasuk ke dalam kategori kejahatan atau penganiayaan seksual, karena pada umumnya melibatkan ketidaksetaraan relasi. Perilaku seksual tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik maupun nonfisik, yang dilakukan oleh

¹⁸Murdiyanto dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses* Jurnal: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019, h. 55.

¹⁹Siti Nur Wafiq Azizih, *Analisis Viktimologi dalam Kejahatan Inses*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No.3, 2023, h. 111

pihak yang lebih tua atau memiliki kekuasaan dengan tujuan memuaskan hasrat seksualnya.²⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, inses dipandang sebagai tindak pidana asusila yang dilarang karena bertentangan dengan norma kesusilaan, hukum, dan agama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam Pasal 294 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak, termasuk anak kandungnya sendiri, dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap sebagai bentuk perbuatan tercela dan melanggar kesopanan.²¹

Secara sosiologis, inses dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial (*social deviance*) karena menyalahi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Larangan inses bukan hanya berkaitan dengan aspek moralitas, tetapi juga menyangkut aspek biologis dan psikologis, karena perkawinan antar kerabat dekat dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan keturunan.²²

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya inses dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor internal

- 1) Biologis, yaitu dorongan seksual yang tinggi disertai ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan nafsu seksualnya.
- 2) Psikologis, yakni kondisi kepribadian pelaku yang menyimpang, misalnya merasa minder, tidak percaya diri, memiliki pergaulan terbatas, menutup diri, atau menarik diri dari lingkungan sosial.

b. Faktor eksternal

- 1) Ekonomi keluarga, yakni kondisi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah

²⁰Murdiyanto dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses*, h. 55.

²¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 2016), h. 214.

²²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 102.

yang berdampak pada keterbatasan aktivitas sosial di luar lingkungan mereka, sehingga mempersempit ruang lingkup pergaulan.

- 2) Pendidikan dan pengetahuan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai dampak inses terhadap individu maupun masyarakat.
- 3) Pemahaman agama, yakni lemahnya pengetahuan, penghayatan, dan penerapan ajaran agama, sehingga pelaku tidak memahami larangan agama dan norma yang berlaku terkait hubungan inses.

c. Faktor sosial budaya

- 1) Lemahnya pengawasan keluarga, terutama kurangnya perhatian orang tua dalam mengawasi pergaulan dan interaksi anak.
- 2) Budaya permisif, di mana norma masyarakat tidak lagi menempatkan hubungan keluarga secara sakral, sehingga membuka peluang terjadinya perilaku menyimpang.
- 3) Pengaruh media dan teknologi digital, khususnya akses terhadap pornografi, yang dapat menstimulasi perilaku seksual menyimpang dan memicu terjadinya inses.
- 4) Lingkungan sosial yang tidak sehat, misalnya masyarakat dengan tingkat kriminalitas atau kekerasan tinggi, yang dapat memengaruhi perilaku individu.²³

Berdasarkan uraian di atas inses merupakan hubungan seksual antar anggota keluarga yang dilarang oleh hukum, agama, dan norma sosial karena mengandung dampak serius baik secara moral, biologis, maupun psikologis. Terjadinya inses dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan sosial-budaya, sehingga pencegahannya perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan keluarga,

²³Murdiyanto dan Tri Gutomo, *Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses*, h. 56.

pendidikan, agama, serta penegakan hukum yang tegas.

2. Pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang Inses

a. Pandangan Hukum Perdata tentang Inses

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, inses berkaitan erat dengan larangan perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, norma kesusilaan, serta kepastian hukum dalam institusi perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara tegas melarang perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah, baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah tanpa batas, serta dalam garis menyamping sampai derajat tertentu.²⁴

Larangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus maupun menyamping. Dengan demikian, perkawinan antara ayah dan anak kandung merupakan perkawinan yang dilarang dan dinyatakan batal demi hukum, meskipun perkawinan tersebut tetap dilangsungkan.²⁵

Akibat hukum dari hubungan inses menurut hukum perdata adalah bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai anak sah. Anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hasil hubungan inses tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, baik dalam hal pengakuan hukum, perwalian, maupun hak waris.²⁶

²⁴Pasal 30–34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁶Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; lihat juga Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, hukum perdata menempatkan hubungan inses sebagai perbuatan yang tidak hanya dilarang dari sisi perkawinan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang tegas terhadap status dan hak-hak anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

b. Pandangan Hukum Islam tentang Inses

Dalam perspektif hukum Islam, inses merupakan perbuatan yang haram dan dilarang secara tegas oleh syariat. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an yang mengatur batasan pernikahan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan mahram karena nasab, susuan, dan perkawinan. Allah Swt. secara rinci menyebutkan golongan perempuan yang haram dinikahi dalam QS an-Nisā'/4:23, di antaranya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keponakan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan.²⁷

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan menikahi pihak-pihak yang memiliki hubungan darah bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dan kemurnian nasab. Larangan menikahi anak perempuan sendiri termasuk dalam kategori mahram muabbad, yaitu haram dinikahi untuk selamanya, sehingga setiap bentuk hubungan seksual atau perkawinan antara ayah dan anak kandung merupakan dosa besar yang diharamkan tanpa pengecualian.²⁸

Ulama fiqih sepakat bahwa perkawinan inses adalah perkawinan yang batal dan tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan inses tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Penetapan nasab dalam hukum Islam sangat bergantung pada keabsahan perkawinan, sehingga apabila perkawinan tidak sah, maka hubungan nasab dengan

²⁷QS an-Nisā'/4:23.

²⁸Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, h. 365–367.

ayah tidak diakui.²⁹

Akibat hukum selanjutnya adalah anak hasil hubungan inses tidak berhak memperoleh hak waris, nafkah, maupun perwalian dari ayah biologisnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini merupakan bentuk konsistensi hukum Islam dalam menjaga tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama melarang hubungan inses dan menyatakan perkawinan inses sebagai perbuatan yang tidak sah. Dalam hukum perdata, perkawinan inses dinyatakan batal demi hukum dan anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu. Sementara itu, dalam hukum Islam, perkawinan inses juga dinyatakan batal dan anak yang lahir dari hubungan tersebut hanya bernasab kepada ibu tanpa hak waris dari ayah biologisnya.

3. Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum dari Hubungan Inses

Hubungan inses menimbulkan dampak yang sangat kompleks, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum. Dari sisi sosial, masyarakat memandang inses sebagai bentuk penyimpangan yang mencoreng martabat keluarga. Stigma negatif seringkali melekat pada anak hasil inses, yang berimplikasi pada keterasingan sosial (*social exclusion*) dalam lingkungan masyarakat.

Secara psikologis, korban inses, terutama anak, sering mengalami trauma mendalam, depresi, gangguan kecemasan, bahkan gangguan kepribadian akibat pengalaman seksual yang menyimpang dari norma.³¹ Dampak ini dapat

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 341–343.

³⁰Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 99 dan Pasal 186.

³¹Putri Handayani, *Dampak Psikologis Korban Inses: Studi Kasus di Jakarta*, Jurnal Psikologi Klinis, Vol. 7, No. 2, 2020, h. 130.

memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak dalam jangka panjang.

Dari sisi hukum, hubungan inses menimbulkan persoalan mengenai status anak yang dilahirkan. Baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama tidak mengakui perkawinan inses, sehingga status anak menjadi anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu. Selain itu, pelaku inses dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dianggap melakukan perbuatan cabul terhadap anak.³²

Dari uraian di atas hubungan inses membawa dampak serius pada berbagai aspek. Secara sosial, inses menimbulkan stigma dan keterasingan bagi keluarga maupun anak yang dilahirkan. Dari sisi psikologis, korban, terutama anak, rentan mengalami trauma, depresi, dan gangguan perkembangan emosional. Secara hukum, perkawinan inses tidak diakui baik dalam hukum perdata maupun Islam, sehingga anak hanya bernasab pada ibu, sementara pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

C. Status Hukum Anak Hasil Hubungan Inses dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Dalam hukum perdata Indonesia, kedudukan anak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Secara yuridis, anak dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum.³³ Dalam konteks inses, hubungan antara ayah dan anak kandung, atau antara pihak-pihak yang memiliki hubungan darah dekat, tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah karena bertentangan dengan asas hukum perkawinan,

³²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 210.

³³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2015), h. 42.

norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan inses secara hukum positif dikategorikan sebagai anak luar kawin.

Lebih lanjut, KUHPer menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan hukum dengan ayah biologisnya tidak ada, kecuali dilakukan pengakuan sah (erkenning) oleh ayah yang bersangkutan.³⁴ Namun, dalam kasus inses, kemungkinan adanya pengakuan dari ayah biologis sangat sulit terjadi, sebab inses merupakan perbuatan terlarang baik secara moral maupun hukum. Dengan demikian, anak hasil inses dalam perspektif hukum perdata pada prinsipnya tetap berstatus sebagai anak luar kawin, yaitu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tanpa adanya konsekuensi hukum terhadap ayah biologisnya.

Sementara itu, dalam hukum Islam, kedudukan anak sangat ditentukan oleh keabsahan akad nikah. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah adalah anak sah secara nasab, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan sah disebut sebagai anak zina. Hubungan inses, baik antara ayah dan anak kandung maupun antara kerabat dekat yang haram dinikahi, termasuk dalam kategori zina karena tidak melalui akad nikah yang sah, bahkan secara syariat dilarang secara mutlak.³⁵ Al-Qur'an secara tegas telah menetapkan larangan perkawinan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan mahram sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisā'/4: 23. Larangan tersebut menjadi dasar bahwa setiap hubungan biologis yang melibatkan pihak-pihak mahram, termasuk inses, tidak hanya dianggap sebagai perbuatan zina, tetapi juga dosa besar. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan inses dalam perspektif Islam tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya.

³⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), h. 87.

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, h. 513.

Ulama fiqih sepakat bahwa anak hasil zina, termasuk inses, tidak memiliki hubungan nasab, waris, maupun perwalian dengan ayah biologisnya. Anak tersebut hanya berhak mendapatkan nafkah, pemeliharaan, dan kasih sayang dari ibunya. Dengan kata lain, kedudukan anak inses dalam Islam sama dengan anak zina, yaitu hanya terhubung nasabnya kepada ibu, bukan kepada ayah biologisnya.³⁶

Jika dibandingkan antara hukum perdata dan hukum Islam, terdapat beberapa kesamaan sekaligus perbedaan dalam menempatkan status anak hasil hubungan inses. Dari sisi kesamaan, keduanya sepakat bahwa anak hasil inses tidak dapat dinasabkan atau dihubungkan secara hukum dengan ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap prinsip kesusilaan dan moralitas baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.³⁷

Namun, dari sisi perbedaan, hukum perdata masih memberi ruang terbatas bagi anak luar kawin (termasuk inses) untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dilakukan pengakuan sah. Sementara dalam hukum Islam, anak hasil zina maupun inses sama sekali tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologis meskipun dilakukan pengakuan, karena nasab hanya lahir dari perkawinan yang sah. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam lebih ketat dalam menjaga kesucian nasab dan menolak segala bentuk legitimasi atas hubungan terlarang, sementara hukum perdata lebih berorientasi pada perlindungan sipil anak sebagai subjek hukum.³⁸

Dengan demikian, berdasarkan kedua sistem hukum tersebut dapat

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 134.

³⁷J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 92.

³⁸Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2018), h. 112.

disimpulkan bahwa anak hasil hubungan inses pada prinsipnya tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan ayah biologis. Akan tetapi, hukum perdata masih membuka kemungkinan adanya hubungan hukum terbatas melalui pengakuan, sedangkan hukum Islam menutup peluang tersebut secara mutlak. Hal ini menegaskan bahwa hukum perdata menekankan aspek perlindungan hak anak, sedangkan hukum Islam lebih menekankan aspek syar'i berupa penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan larangan tegas terhadap praktik inses.

D. Implikasi Hukum terhadap Status Anak Hasil Hubungan Inses dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Implikasi terhadap Hubungan Nasab

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, anak yang lahir dari hubungan inses dikategorikan sebagai anak luar kawin karena kelahirannya tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan hukum dengan ayah biologis baru dapat timbul apabila terdapat pengakuan dari ayah atau penetapan pengadilan. Dengan demikian, dalam kasus hubungan inses, hubungan nasab anak secara hukum hanya terhubung dengan ibunya, sedangkan dengan ayah biologisnya tidak diakui secara yuridis.³⁹

Dalam hukum Islam, implikasi terhadap hubungan nasab bahkan lebih tegas. Hubungan inses termasuk perbuatan yang haram secara mutlak (*mahram mu'abbad*), sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Penetapan nasab dalam hukum Islam sangat bergantung pada keabsahan perkawinan, sehingga apabila perkawinan tidak sah atau hubungan tersebut tergolong zina atau inses, maka

³⁹Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hubungan nasab dengan ayah tidak diakui.⁴⁰

Dengan demikian, baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama menegaskan adanya pemutusan hubungan nasab antara anak hasil hubungan inses dengan ayah biologisnya, meskipun dasar dan pendekatan yang digunakan berbeda.

2. Implikasi terhadap Hak Waris

Implikasi hukum terhadap hak waris anak hasil hubungan inses dalam hukum perdata berkaitan erat dengan status anak sebagai anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdota, anak luar kawin hanya berhak mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya, dengan bagian yang dibatasi paling banyak sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata masih memberikan perlindungan terbatas terhadap hak waris anak luar kawin, termasuk anak hasil hubungan inses, meskipun tidak menyamakannya dengan anak sah.⁴¹

Dalam hukum Islam, implikasi terhadap hak waris jauh lebih ketat. Anak hasil hubungan inses tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab yang sah. Anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya. Pendapat ini sejalan dengan jumhur ulama yang menyatakan bahwa anak zina atau anak hasil hubungan terlarang tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya. Sebaliknya, ayah biologis pun tidak berhak mewarisi dari anak tersebut.⁴²

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum perdata cenderung menitikberatkan perlindungan hak ekonomi anak, sedangkan hukum Islam menekankan kesucian nasab dan keabsahan perkawinan sebagai dasar timbulnya hak kewarisan.

⁴⁰QS an-Nisā'/4:23; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, h. 341–343.

⁴¹Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴²Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 186.

3. Putusan Pengadilan Terkait Hak Waris Anak Luar Kawin dan Anak Hasil Hubungan Terlarang

Dalam praktik peradilan di Indonesia, implikasi hukum terhadap hak waris anak luar kawin dan anak hasil hubungan terlarang dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan. Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/AG/2018, yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab yang sah. Namun demikian, Mahkamah Agung membuka ruang perlindungan hukum melalui pemberian wasiat wajibah sebagai bentuk keadilan bagi anak tersebut tanpa menempatkannya sebagai ahli waris.⁴³

Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengadilan tetap berpegang pada prinsip hukum waris Islam terkait nasab, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan anak. Dalam konteks anak hasil hubungan inses, putusan-putusan tersebut dapat dijadikan dasar analogi hukum bahwa anak tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya, namun masih dimungkinkan memperoleh perlindungan ekonomi melalui mekanisme hukum lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁴⁴

4. Implikasi terhadap Perwalian dan Nafkah

Dalam hukum perdata Indonesia, anak luar kawin berada di bawah perwalian ibunya atau wali yang ditunjuk oleh pengadilan. Ayah biologis tidak secara otomatis memiliki hak perwalian terhadap anak luar kawin, termasuk anak hasil hubungan inses, kecuali terdapat pengakuan dan penetapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan hukum anak

⁴³Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/AG/2018.

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. terbaru (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 214-216.

lebih dibebankan kepada ibu dan negara.⁴⁵

Dalam hukum Islam, implikasi terhadap perwalian nikah juga sangat jelas. Anak perempuan hasil hubungan inses tidak dapat diwalikan oleh ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, hak perwalian berpindah kepada wali hakim. Ketentuan ini merupakan bentuk konsistensi hukum Islam dalam menjaga kemurnian nasab sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak agar tetap dapat melangsungkan pernikahan secara sah.⁴⁶

Dalam hal nafkah, meskipun anak hasil hubungan inses tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sebagian ulama berpendapat bahwa ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut. Namun, kewajiban nafkah secara hukum lebih ditekankan kepada ibu dan keluarga ibunya.⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum terhadap status anak hasil hubungan inses dalam hukum perdata dan hukum Islam sama-sama menunjukkan adanya pembatasan hubungan hukum dengan ayah biologis, terutama dalam aspek nasab, waris, dan perwalian. Perbedaanannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana hukum perdata bersifat lebih protektif terhadap hak sipil anak, sedangkan hukum Islam bersifat preventif dalam menjaga kemurnian keturunan dan nilai-nilai syariat.

⁴⁵Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 dan Pasal 23.

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz X (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), h. 112–114.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, dan ditinjau dari sumber datanya termasuk penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan jenis penelitian ini disesuaikan dengan fokus kajian mengenai status hukum anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung, yang membutuhkan analisis hukum sekaligus penggalan data empiris di masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada makna, proses, dan pemahaman secara mendalam, bukan pada perhitungan statistik atau angka. Tujuannya adalah menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.¹ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena status hukum anak hasil hubungan inses tidak dapat dijelaskan dengan angka, melainkan membutuhkan pemahaman makna hukum, pandangan masyarakat, serta praktik yang terjadi di lapangan.

Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.² Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh informasi faktual mengenai kasus inses, pandangan masyarakat, dan praktik hukum yang terjadi, sehingga hasil penelitian lebih otentik dan sesuai dengan

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224.

realitas di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis makna dan perspektif hukum, serta *field research* untuk memperoleh data langsung dari masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan logis dan akademis, yaitu desa Turungan Baji pernah menjadi sorotan karena adanya kasus hubungan inses yang menimbulkan permasalahan sosial dan hukum.³ Kondisi ini relevan dengan tema penelitian yang mengkaji status hukum anak hasil hubungan inses.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan agar analisis terhadap objek penelitian dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Pendekatan yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Yuridis-Normatif

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, terkait dengan status hukum anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dalil-dalil syar'i dari al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan yuridis-normatif penting untuk memahami bagaimana hukum positif maupun hukum Islam memandang akibat hukum dari hubungan inses tersebut.

³Hasil Observasi Awal Peneliti di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, 2025.

2. Pendekatan Yuridis-Empiris

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana hukum mengenai inses dipahami, diterapkan, dan dijalankan dalam masyarakat, khususnya di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai. Dengan pendekatan ini, peneliti menelusuri realitas sosial, pandangan masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa mengenai kasus inses yang terjadi.

3. Pendekatan Teologis-Normatif (Syar'i)

Pendekatan ini dipakai untuk menelaah ajaran Islam yang berkaitan dengan larangan inses dan akibat hukumnya terhadap status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Pendekatan ini bersifat normatif karena mengkaji teks-teks agama (nash) dalam al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama (fiqih).

Dengan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh, baik dari sisi hukum positif, hukum Islam, maupun implementasinya di masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan narasumber yang relevan dengan objek penelitian.⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan:

- a. Aparat desa di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, yang memahami kondisi sosial dan administratif terkait kasus inses.
- b. Tokoh agama setempat, untuk menggali pandangan hukum Islam mengenai status anak hasil inses.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

- c. Tokoh masyarakat, guna mengetahui persepsi sosial terhadap anak yang lahir dari hubungan inses.
- d. Keluarga atau pihak yang terkait langsung dengan kasus inses, sejauh memungkinkan, untuk memahami pengalaman nyata yang terjadi di lapangan.

Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung mengenai kondisi masyarakat Desa Turungan Baji, khususnya yang berkaitan dengan pandangan dan perlakuan sosial terhadap anak hasil hubungan inses.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian.⁵ Data sekunder ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku karya para ahli hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan kedudukan anak hasil inses.

Dengan membedakan sumber data primer dan sekunder ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai status hukum anak hasil inses, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan langkah penting untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat perilaku, interaksi sosial, maupun situasi yang berlangsung tanpa harus mengandalkan keterangan dari orang lain. Observasi sering digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks aslinya karena memungkinkan peneliti melihat secara langsung realitas di lapangan.⁶

Dalam konteks penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah partisipatif pasif di Desa Turungan Baji untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial masyarakat, khususnya bagaimana sikap dan pandangan mereka terhadap kasus inses serta status anak yang lahir dari hubungan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, tergantung pada kebutuhan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali lebih banyak informasi, termasuk pandangan subjektif dan pengalaman pribadi narasumber.⁷

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak keluarga yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mengetahui pandangan mereka mengenai status anak hasil inses, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam, serta bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan sosial anak.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 175.

⁷Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2018), h. 312.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai dokumen tertulis, gambar, arsip, maupun catatan resmi yang relevan dengan penelitian. Dokumen seringkali digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, sehingga peneliti mendapatkan data yang lebih objektif dan terverifikasi.⁸

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data kependudukan dari kantor desa, arsip administrasi hukum perkawinan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur fikih yang membahas hukum inses dan status anak

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti berperan langsung sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, hingga pelapor hasil penelitian.⁹ Oleh karena itu, peneliti dituntut memiliki bekal teori, wawasan metodologi, serta kepekaan terhadap konteks sosial budaya lokasi penelitian agar data yang diperoleh benar-benar valid dan mendalam.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengolahan dan analisis data dilakukan sejak awal peneliti berada di lapangan. Proses ini tidak menunggu seluruh data terkumpul, melainkan dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi, kemudian disajikan secara sistematis, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 240.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 168

penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, merangkum jawaban informan, dan membuang informasi yang tidak sesuai. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi penting mengenai status hukum anak hasil inses dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata, serta sikap masyarakat di Desa lokasi penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian data ini membantu peneliti memahami pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data. Misalnya, pandangan aparat desa dapat dikelompokkan ke dalam tema “administrasi kependudukan”, sementara pandangan tokoh agama dikelompokkan ke dalam tema “status hukum anak menurut fikih dan KHI”.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Kesimpulan awal yang muncul dari lapangan kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan data baru yang diperoleh. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan. Teknik ini sesuai dengan pendekatan kualitatif studi kasus karena mampu menggambarkan fenomena hukum secara mendalam dan komprehensif.

¹⁰Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, h. 91.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data (*trustworthiness*) menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya. Keabsahan data tidak diukur dengan uji statistik seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan teknik khusus yang menekankan pada keakuratan, konsistensi, dan keterpercayaan informasi di lapangan.¹¹ Adapun teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri sebagai pembanding. Triangulasi dapat dilakukan melalui:

- a. Triangulasi sumber, membandingkan informasi dari aparat desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk melihat konsistensi pandangan.
- b. Triangulasi teknik, memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data saling menguatkan.
- c. Triangulasi waktu, melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi jawaban informan.

2. Perpanjangan Keikutsertaan (*Prolonged Engagement*)

Peneliti memperpanjang waktu berada di lapangan untuk membangun kepercayaan dengan informan dan memahami konteks sosial secara lebih mendalam.

3. Ketekunan Pengamatan (*Persistent Observation*)

Peneliti melakukan pengamatan secara mendalam dan berulang-ulang pada fenomena yang diteliti, sehingga dapat membedakan informasi penting dari yang tidak relevan.¹²

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324.

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324–330.

Selain itu, perpanjangan pengamatan juga merupakan strategi penting dalam menjamin keabsahan data. Dengan kembali ke lapangan, peneliti dapat melakukan wawancara ulang maupun observasi yang lebih intensif terhadap sumber data, sehingga informasi yang diperoleh semakin mendalam dan komprehensif. Kehadiran peneliti yang lebih lama di lapangan juga membantu membangun hubungan kedekatan (*rapport*) dengan informan, meminimalisir kecurigaan, serta membuka peluang bagi informan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi. Hal ini memungkinkan peneliti memverifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya, menggali makna di balik fenomena yang tampak, memperluas cakupan informasi, serta memastikan bahwa data yang terkumpul benar-benar valid, konsisten, dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi.¹³

Melalui teknik-teknik tersebut, keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat lebih terjamin, sebab peneliti tidak hanya membandingkan data dari berbagai sumber, memperpanjang keikutsertaan, melakukan pengamatan berulang, dan memperpanjang pengamatan, tetapi juga menempatkan diri secara reflektif dalam proses penelitian sehingga mampu mengurangi bias, meningkatkan kredibilitas, dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta bermanfaat sebagai rujukan akademik maupun praktis di lapangan.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 491.

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Turungan Baji

Desa Turungan Baji merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Sinjai yang berada di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Desa Turungan Baji berada di wilayah pedesaan dengan karakter masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Desa Turungan Baji memiliki luas wilayah sekitar 18,73 km² dan merupakan salah satu dari beberapa desa yang berada di Kecamatan Sinjai Barat. Wilayah desa ini memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tompobulu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Terasa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saohiring
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonto Salama

Secara geografis, wilayah Desa Turungan Baji berada pada daerah perbukitan dengan kondisi alam yang cukup subur dan memiliki iklim tropis seperti daerah lain di Indonesia, yang terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Kondisi iklim tersebut berpengaruh terhadap aktivitas pertanian masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan.

Desa Turungan Baji juga merupakan desa yang memiliki sejarah pemerintahan tersendiri. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Bonto Salama pada tahun 1988 dan sejak saat itu berkembang menjadi desa yang memiliki sistem pemerintahan desa sendiri.

Dengan kondisi wilayah yang sebagian besar masih bersifat pedesaan, kehidupan masyarakat Desa Turungan Baji masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional serta hubungan sosial yang cukup erat antarwarga.

2. Visi dan Misi Desa Turungan Baji

Visi: Terwujudnya Desa Turungan Baji yang maju dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas masyarakat yang siap, kompeten, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Misi:

- a. Mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang modern, merata, dan berkelanjutan guna mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan memiliki daya saing.
- c. Mengembangkan sektor pendidikan, kesehatan, dan kehidupan keagamaan yang inklusif serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, kehidupan sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- e. Mengoptimalkan potensi sumber daya desa secara efektif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Turungan Baji.

3. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data penduduk menurut golongan umur di Desa Turungan Baji dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	Jumlah Penduduk Usia < 3 tahun	23
2	Jumlah Penduduk Usia 3–6 tahun	108

3	Jumlah Penduduk Usia 7–12 tahun	342
4	Jumlah Penduduk Usia 13–15 tahun	163
5	Jumlah Penduduk Usia 16–18 tahun	635
6	Jumlah Penduduk Usia 19–59 tahun	733
7	Jumlah Penduduk Usia > 59 tahun	45
	Jumlah	2.049

Sumber data: Prodeskel & ID Desa Turungan Baji Tahun 2025

4. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat di Desa Turungan Baji secara umum menunjukkan adanya hubungan sosial yang cukup erat antarwarga. Hal ini terlihat dari adanya sikap saling mengenal dan interaksi sosial yang intens antara masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Selain itu, masyarakat Desa Turungan Baji juga dikenal masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai keagamaan tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas sosial dan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti kegiatan pengajian, ceramah agama, serta kegiatan sosial lainnya yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, norma agama dan adat memiliki peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan yang dianggap melanggar norma agama dan moral, seperti kasus hubungan inses, dipandang sebagai perbuatan yang sangat tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat memberikan reaksi yang cukup kuat terhadap kasus

tersebut karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Meskipun demikian, dalam kasus anak yang lahir dari hubungan tersebut, masyarakat Desa Turungan Baji pada umumnya tetap menunjukkan sikap empati dan tidak menyalahkan anak yang dilahirkan. Masyarakat memahami bahwa anak tersebut tidak memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut tetap diterima dalam lingkungan sosial masyarakat.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai



B. Tinjauan Hukum Perdata terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari hubungan inses antara ayah dan anak kandung ditinjau dari perspektif hukum perdata di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta petugas KUA, serta didukung oleh dokumentasi yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan administrasi kependudukan anak.

Sebelum menguraikan hasil wawancara dengan aparat desa, peneliti terlebih dahulu memaparkan hasil wawancara dengan korban dan masyarakat sekitar yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai kronologi dan fakta empiris yang terjadi di lapangan terkait kasus hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban diketahui bahwa peristiwa tersebut benar terjadi dan dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh korban yang disamarkan dengan nama Kiki yang menyatakan bahwa:

Kejadian itu terjadi setelah bapak saya pulang dari Malaysia merantau. Awalnya saya tinggal di rumah keluarga karena kedua orang tua saya merantau, tapi setelah bapak pulang lebih dulu, saya disuruh tinggal bersama bapak di rumah. Awalnya saya tidak curiga karena saya pikir tidak mungkin bapak saya melakukan hal seperti itu. Tapi lama-kelamaan saya merasa tidak nyaman, apalagi saat tidur bapak sering mendekati saya. Saya sempat mencoba pindah tempat tidur, tapi tetap diikuti. Sampai akhirnya saya dipaksa dan kemudian saya hamil.¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa korban berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis. Relasi kuasa antara ayah dan anak menyebabkan korban sulit untuk menolak atau melawan, sehingga

¹Kiki (nama samaran), Korban, *Wawancara*, Desa Turungan Baji, Tanggal 19 Maret 2026

perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Selain itu, kondisi kurangnya pengawasan orang tua, khususnya ibu, juga menjadi salah satu faktor yang memperbesar peluang terjadinya peristiwa tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tetangga korban, diperoleh informasi bahwa ia merupakan orang pertama yang mencurigai kondisi korban yang menyatakan bahwa:

Memang benar anak yang dilahirkan oleh korban itu adalah hasil hubungan dengan ayahnya. Saya yang pertama kali curiga karena korban jarang masuk sekolah dan ketika saya lihat kondisi tubuhnya berubah, badannya bertambah dan perutnya mulai membesar. Kemudian saya panggil ke rumah dan saya tanya, awalnya dia tidak mengaku, tapi setelah didesak akhirnya dia mengaku bahwa yang menghamilinya adalah ayahnya sendiri. Waktu itu usia kehamilannya sudah sekitar tujuh bulan, lalu saya segera melaporkan kejadian itu ke Kepala Desa.²

Dari hasil wawancara dengan tetangga tersebut, dapat dianalisis bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mengungkap kasus yang terjadi di lingkungan sosial. Kepekaan sosial yang dimiliki oleh tetangga menjadi faktor kunci dalam mengidentifikasi adanya penyimpangan yang terjadi. Selain itu, tindakan melaporkan kepada aparat desa menunjukkan adanya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menangani kasus yang bertentangan dengan norma hukum dan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Desa Turungan Baji, diketahui bahwa memang pernah terjadi kasus hubungan inses antara seorang ayah dan anak kandungnya di desa tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Turungan Baji yang menyatakan bahwa:

Memang benar pernah terjadi kasus hubungan inses antara seorang ayah dan anak kandungnya di Desa Turungan Baji. Kasus tersebut diketahui setelah masyarakat mencurigai kondisi korban yang saat itu masih berstatus pelajar SMA dan diketahui sedang hamil.³

²Arnita, Tetangga Korban, *Wawancara*, Desa Turungan Baji, Tanggal 19 Maret 2026

³Sabri, Kepala Desa Turungan Baji, *Wawancara*, Tanggal 17 Maret 2026

Kasus ini bermula ketika korban yang pada saat itu masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) tinggal bersama ayahnya di rumah, sementara ibunya sedang merantau untuk bekerja di luar daerah. Dalam kondisi tersebut, ayah korban kemudian melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama terhadap anak kandungnya hingga menyebabkan korban hamil.

Menurut keterangan Kepala Desa Turungan Baji:

Kejadian bermula ketika korban tinggal di rumah tanpa pengawasan ibunya yang sedang merantau, kemudian ayah korban tinggal bersama korban dan melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama hingga menyebabkan korban hamil.⁴

Kehamilan korban diketahui oleh masyarakat ketika usia kandungan mencapai sekitar tujuh bulan. Setelah mendapat desakan dari keluarga dan aparat desa, korban akhirnya mengakui bahwa yang menghamilinya adalah ayah kandungnya sendiri. Mendengar pengakuan tersebut, pemerintah desa segera mengambil langkah untuk menangani kasus tersebut.

Menurut keterangan Kepala Desa, pemerintah desa kemudian menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa juga mengambil langkah sosial dengan menikahkan korban dengan seorang laki-laki yang bersedia bertanggung jawab secara sosial terhadap korban. Langkah ini dilakukan untuk melindungi korban dari tekanan sosial yang lebih besar di masyarakat.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Desa Turungan Baji:

Pemerintah desa segera melaporkan dan menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Selain itu, pemerintah desa juga menikahkan korban dengan seorang laki-laki yang bersedia bertanggung jawab secara sosial.⁵

Terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan, aparat desa menjelaskan bahwa anak tersebut tetap diakui sebagai warga masyarakat dan tidak disalahkan

⁴Sabri, Kepala Desa Turungan Baji, *Wawancara*, Tanggal 17 Maret 2026

⁵Sabri, Kepala Desa Turungan Baji, *Wawancara*, Tanggal 17 Maret 2026

atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam hal administrasi kependudukan, identitas anak mengikuti keluarga ibunya setelah korban menikah dengan laki-laki yang bersedia menikahnya. Pemerintah desa juga sedang mengupayakan pengurusan akta kelahiran anak tersebut agar anak memiliki identitas hukum yang sah.

Petugas KUA juga menjelaskan bahwa hubungan inses tidak dibenarkan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan tidak dapat dicatatkan sebagai perkawinan yang sah.

Hal ini diperkuat oleh keterangan Ustaz Supardi, selaku Petugas KUA (Penyuluh Agama) yang menyatakan bahwa:

Hubungan inses antara ayah dan anak kandung merupakan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia.⁶

Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut pada dasarnya dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa:

Anak yang lahir dari hubungan inses pada umumnya dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tetap memiliki hak sebagai warga negara.⁷

Meskipun demikian, anak tersebut tetap memiliki hak perlindungan hukum sebagai warga negara dan berhak memperoleh identitas kependudukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Turungan Baji, diketahui bahwa masyarakat desa memiliki hubungan sosial yang cukup erat dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta norma adat dalam kehidupan sehari-hari. Kasus hubungan inses dipandang sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moral, dan adat yang berlaku di masyarakat.

⁶Supardi, Penyuluh Agama, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2026

⁷Supardi, Penyuluh Agama, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2026

Namun demikian, masyarakat tidak menyalahkan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Anak tersebut tetap diterima secara sosial oleh masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi yang signifikan. Masyarakat memahami bahwa anak tersebut merupakan korban dan tidak memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Selain itu, dari hasil observasi juga diketahui bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam membantu perlindungan anak tersebut, terutama dalam hal pengurusan administrasi kependudukan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada anak tersebut.

Data dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen administrasi desa serta informasi mengenai kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan penanganan kasus tersebut. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya memastikan anak yang lahir dari kasus tersebut tetap memperoleh identitas kependudukan dan perlindungan sosial.

Selain itu, dokumentasi juga menunjukkan adanya koordinasi antara aparat desa dengan pihak terkait, seperti tokoh agama dan masyarakat, dalam menangani dampak sosial dari kasus tersebut agar tidak menimbulkan konflik atau diskriminasi terhadap anak yang dilahirkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat dianalisis bahwa kedudukan hukum anak yang lahir dari hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji secara umum sejalan dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum perdata Indonesia, anak yang lahir dari hubungan yang tidak didasarkan pada perkawinan yang sah dikategorikan sebagai anak luar kawin. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara hukum anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah tidak secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Hal tersebut sejalan dengan kondisi yang ditemukan di Desa Turungan Baji, di mana anak yang lahir dari hubungan inses tersebut secara administrasi kependudukan mengikuti keluarga ibunya setelah korban menikah dengan laki-laki lain. Identitas anak dicantumkan dalam Kartu Keluarga yang mengikuti ibu, dan pemerintah desa berupaya mengurus akta kelahiran anak tersebut agar anak memiliki identitas hukum yang sah.

Namun demikian, ketentuan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin mengalami perkembangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak anak agar tidak kehilangan hak keperdataannya hanya karena status kelahirannya.

Dari perspektif hukum perdata, kedudukan anak luar kawin memang memiliki konsekuensi hukum tertentu, terutama terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dalam banyak kasus, anak yang lahir di luar perkawinan

tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali apabila terdapat pengakuan atau penetapan hukum tertentu.

Namun demikian, dalam perkembangan hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak semakin diperkuat dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, identitas, serta hak-hak sipil lainnya tanpa diskriminasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun anak tersebut lahir dari hubungan yang melanggar norma hukum dan agama, masyarakat Desa Turungan Baji tetap menerima anak tersebut sebagai bagian dari masyarakat. Sikap masyarakat ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa anak tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari hubungan inses tetap memiliki hak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan bahwa anak tersebut memperoleh identitas hukum, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Nasab dalam Hukum Perdata (Indonesia):

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

2. Prinsip Umum Nasab

- a. Nasab ditentukan berdasarkan perkawinan yang sah.
- b. Anak yang lahir dalam perkawinan (punya hubungan perdata dengan ayah & ibu).
- c. Anak di luar perkawinan → awalnya hanya dengan ibu.

3. Anak Luar Kawin (termasuk hasil inses)

- a. Dikategorikan sebagai anak luar kawin, berdasarkan Pasal 43 ayat (1): Hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
- b. Setelah putusan MK, bisa memiliki hubungan dengan ayah biologis, jika ada bukti ilmiah (misalnya tes DNA) atau alat bukti lain yang sah.

4. Implikasi Nasab (Hukum Perdata)

- a. Identitas hukum bisa dicantumkan dalam akta kelahiran.
- b. Warisan bisa berkembang tergantung pengakuan/putusan pengadilan dan tidak boleh diskriminasi anak.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang lahir dari hubungan inses antara ayah dan anak kandung ditinjau dari perspektif hukum Islam di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, aparat desa, tokoh masyarakat, serta petugas Kantor Urusan Agama (KUA), disertai dengan observasi terhadap kondisi sosial masyarakat di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Turungan Baji, diketahui bahwa hubungan inses antara ayah dan anak kandung merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum Islam. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 23, yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, termasuk anak kandung sendiri. Oleh karena itu, hubungan antara ayah dan anak kandung merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan termasuk dosa besar.

Tokoh agama juga menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut dalam hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab anak tersebut hanya dinisbatkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini karena hubungan tersebut tidak didasarkan pada perkawinan yang sah menurut syariat Islam.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ahmad selaku tokoh agama (Imam/Ustaz) Desa Turungan Baji yang menyatakan bahwa:

Hubungan inses antara ayah dan anak kandung merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam, karena bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 23. Anak yang lahir dari hubungan inses tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga dari pihak ibunya.⁸

Sesuai yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad bahwa hubungan inses merupakan perbuatan yang diharamkan dan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam QS. Al-Nisa/4: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

⁸Ahmad, Tokoh Agama, Wawancara, Tanggal 08 Maret 2026

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.81.

Selain itu, tokoh agama juga menyampaikan bahwa anak yang lahir dari hubungan inses tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya. Hak waris anak tersebut hanya berlaku terhadap ibu dan keluarga dari pihak ibu. Apabila anak tersebut adalah perempuan dan kelak akan menikah, maka ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah. Dalam hal ini, perwalian nikah dilakukan oleh wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hal ini juga ditegaskan oleh Ustaz Firdaus, selaku tokoh agama Desa Turungan Baji yang menyatakan bahwa:

Anak yang lahir dari hubungan inses tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya karena tidak ada hubungan nasab yang sah menurut hukum Islam. Dalam hal perwalian nikah, ayah biologis tidak dapat menjadi wali, sehingga perwalian dilakukan oleh wali hakim.¹⁰

Petugas KUA juga menjelaskan bahwa perkawinan inses tidak dapat diakui dalam hukum Islam maupun dalam hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya secara hukum Islam.

Hal ini diperkuat oleh keterangan Ustaz Supardi, selaku Petugas KUA yang menyatakan bahwa:

Perkawinan inses tidak dapat diakui dalam hukum Islam maupun hukum negara karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.¹¹

Namun demikian, para tokoh agama menegaskan bahwa meskipun anak tersebut lahir dari hubungan yang dilarang, anak tersebut tetap harus dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Anak tersebut tidak memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga masyarakat tidak boleh mendiskriminasi atau menyalahkan anak tersebut.

¹⁰Firdaus, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 11 Maret 2026

¹¹Supardi, Penyuluh Agama, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2026

Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ahmad:

Anak yang lahir dari hubungan inses tetap harus dilindungi dan tidak boleh didiskriminasi karena anak tidak memiliki kesalahan atas perbuatan orang tuanya.¹²

Berdasarkan hasil observasi di Desa Turungan Baji, diketahui bahwa masyarakat desa masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial mereka. Perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti hubungan inses, dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Namun demikian, masyarakat menunjukkan sikap empati terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Masyarakat memahami bahwa anak tersebut merupakan korban dari perbuatan orang tuanya dan tidak memiliki kesalahan. Oleh karena itu, anak tersebut tetap diterima dalam lingkungan sosial masyarakat dan tidak mengalami pengucilan secara langsung.

Selain itu, tokoh agama di desa tersebut juga memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai agama serta memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Data dokumentasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama dan aparat desa berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan hubungan inses dalam Islam serta pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan keluarga.

Dokumentasi tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun kasus tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap norma agama, masyarakat tetap berusaha menjaga sikap agar anak yang dilahirkan dari kasus tersebut tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosialnya.

¹²Ahmad, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 15 Maret 2026

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat dianalisis bahwa kedudukan anak yang lahir dari hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang telah dijelaskan dalam berbagai sumber fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam, hubungan inses merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas. Larangan tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, termasuk anak kandung sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara ayah dan anak kandung merupakan hubungan yang secara mutlak dilarang dalam Islam.

Akibat dari hubungan yang tidak sah tersebut adalah tidak adanya hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan ayah biologisnya. Dalam hukum Islam, nasab hanya dapat ditetapkan melalui perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan inses hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu.

Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal ini menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah menurut hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab tersebut juga berpengaruh terhadap beberapa aspek hukum lainnya, seperti hak waris dan perwalian nikah. Anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya, dan apabila anak tersebut adalah perempuan, maka ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikahnya. Dalam kondisi tersebut, perwalian nikah dilakukan oleh wali hakim.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan inses tetap diakui keberadaannya sebagai anak, namun hubungan hukumnya hanya terkait dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dalam hukum Islam sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah.

Namun demikian, dalam hukum Islam anak tetap dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi dan dihormati. Anak tidak dapat dibebani kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak serta larangan untuk melakukan diskriminasi terhadap anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat Desa Turungan Baji terhadap anak yang lahir dari hubungan inses sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Masyarakat tidak menyalahkan anak tersebut dan tetap memberikan perlakuan yang baik kepada anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hubungan yang melanggar norma agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan inses tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya serta tidak memiliki hak waris maupun perwalian dari ayah tersebut. Namun demikian, anak tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak dalam masyarakat.

Nasab dalam Hukum Islam:

1. Dasar Hukum: Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ

بَيْنَ فَرَجٍ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

Ayat ini menjelaskan tentang larangan pernikahan dengan orang-orang tertentu (mahram). Kaitannya dengan nasab adalah untuk menjaga kejelasan hubungan keluarga dan keturunan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab yang tidak jelas.

2. Prinsip Umum Nasab

Nasab hanya sah jika terjadi melalui perkawinan yang sah (nikah). Artinya, hubungan keturunan (anak dengan ayah) diakui secara hukum Islam jika lahir dari pernikahan yang sah. Ini penting untuk menentukan hak-hak anak seperti warisan, wali, dan identitas keluarga. Tujuannya untuk menjaga kejelasan keturunan (*hifz al-nasl*), salah satu tujuan utama syariat adalah melindungi keturunan agar jelas asal-usulnya. Dengan nasab yang jelas, hak sosial, hukum, dan moral anak dapat terjamin.

3. Anak dari Hubungan Tidak Sah (zina/inses)

Tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Dalam hukum Islam, anak dari hubungan di luar nikah tidak dinasabkan kepada ayah biologis.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.81.

Nasab hanya ke ibu dan keluarga ibu. Anak tetap memiliki hubungan nasab yang sah dengan ibu dan keluarga ibunya, ini berarti hak-hak tertentu tetap ada dari pihak ibu.

4. Implikasi Nasab (Hukum Islam)

Nasab tidak dihubungkan ke ayah biologis. Secara hukum, ayah biologis tidak memiliki hubungan nasab resmi dengan anak tersebut.

Warisan tidak dari ayah biologis, hanya dari ibu. Anak tidak berhak menerima warisan dari ayah biologis, tetapi tetap berhak dari ibu.

Wali nikah (jika perempuan). Jika anak perempuan, ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah. Peran wali akan digantikan oleh wali hakim (pejabat yang ditunjuk).

Status sosial anak tetap harus dilindungi, walaupun status nasab berbeda, anak tetap harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh didiskriminasi. Islam menekankan keadilan dan perlindungan terhadap semua anak.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum perdata terhadap anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut pada dasarnya dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan hukum perdata di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Hal ini juga tercermin dalam praktik yang terjadi di Desa Turungan Baji, di mana identitas administrasi anak mengikuti keluarga ibunya setelah korban menikah dengan laki-laki lain. Meskipun anak tersebut lahir dari hubungan yang melanggar norma hukum dan moral, anak tersebut tetap memiliki hak sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat, termasuk hak memperoleh identitas kependudukan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa hubungan inses merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas dalam Islam. Anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Akibatnya, anak tersebut tidak

memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya dan apabila anak tersebut adalah perempuan, maka ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikahnya. Dalam hal perwalian nikah, yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Meskipun demikian, dalam ajaran Islam anak tersebut tetap harus dilindungi dan diperlakukan dengan baik, karena anak tidak memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

E. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum perdata dan hukum Islam terhadap anak hasil hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai, maka penelitian ini memiliki beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari hubungan inses memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam hukum perdata dan hukum Islam. Dalam hukum perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Sementara itu, dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kajian teoretis mengenai perbedaan perspektif antara hukum perdata dan hukum Islam dalam menentukan kedudukan anak luar kawin.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anak yang lahir dari hubungan inses tetap harus dilindungi dan tidak boleh didiskriminasi, karena anak tersebut tidak memiliki kesalahan atas perbuatan orang

tuanya. Oleh karena itu, masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat memberikan perlindungan serta memperlakukan anak tersebut secara adil dalam kehidupan sosial.

3. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak seperti identitas kependudukan, perlindungan sosial, dan pembinaan masyarakat agar lebih memahami aspek hukum dan nilai-nilai agama terkait perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jana'iz, no. 1385.

Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan an-Nasa'i*, Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015.

Anita, Ismi. *Akibat Hukum Perkawinan Inses terhadap Anak (Perbandingan Regulasi antara Indonesia dan Malaysia)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.

Arifudin, Yadi Fahmi, Agus Salihin, & Wiyoga Negoro Darmawan. "Studi Komparasi Perwalian Anak Hasil Zina Ayah Kandung terhadap Anak Kandung antara KUH Perdata dan Perdata Islam." *Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.

Azizih, Siti Nur Wafiq. "Analisis Viktimologi dalam Kejahatan Inses." *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3 (2023).

Creswell, John W. & J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2018).

Dahlan, Abdul Aziz. (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2018.

Handayani, Putri. "Dampak Psikologis Korban Inses: Studi Kasus di Jakarta." *Jurnal Psikologi Klinis*, Vol. 7, No. 2 (2020).

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 8. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017.

Imron, Ali. "Status Nasab Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 18, No. 1 (2020).

Mandjo, Julius T., Eka Benanti Polutu, & Mutia Cherawaty Thalib. "Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1, No. 3 (2023).

Maryam, Siti. "Problematisasi Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 8, No. 2 (2021).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Murdiyanto & Tri Gutomo. “Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1 (2019).
- Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, Kitab al-Qadr, no. 2658.
- Pandawani, Ayu Wandira. *Status Hukum dan Hak Waris Anak yang Lahir dari Orang Tua Sedarah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia, 2016.
- Sri Wahyuni. “Larangan Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2017).
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Windi. *Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Anak dan Harta yang Timbul dari Pernikahan Sedarah (Studi Putusan PA Yogyakarta No. 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpun : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

Yth. Kepala Desa Turungan Baji Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai

Nomor : 00030/16/01/DPM-PTSP/II/2026

Sifat : Biasa

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Rektor Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI IDD) Mangkoso, Nomor : 040/01.01/II/2026,

Tanggal 14 Januari 2026 Perihal Penelitian : Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANNUR RAHMAT

Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/09 Agustus 2003

Nama Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM DARUD DA

NIM : 220231010

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa S1

Alamat : Dusun Bilulu, Kel./Desa Turungan Baji, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK HASIL HUBUNGAN INSES ANTARA AYAH DAN ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DI DESA TURUNGAN BAJI KABUPATEN SINJAI)

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Januari s/d 19 Februari 2026

Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 19 Januari 2026

a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh

LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Rektor Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad (IAI IDD) Mangkoso
3. Camat Sinjai Barat Kab. Sinjai
4. Yang Bersangkutan (An-Nur Rahmat)
5. Arsip

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

PEDOMAN OBSERVASI

Judul Penelitian:

Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)

Lokasi Penelitian: Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai

A. Kondisi Umum Lingkungan Sosial

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Lingkungan sosial desa relatif tertutup terhadap isu sensitif	✓		
2	Hubungan sosial antarwarga terjalin erat	✓		
3	Norma agama dan adat masih kuat diterapkan	✓		
4	Kasus inses menjadi pembicaraan di masyarakat	✓		
5	Masyarakat menunjukkan sikap kehati-hatian saat membahas kasus	✓		

B. Sikap Masyarakat terhadap Anak Hasil Hubungan Inses

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Anak diterima secara sosial oleh masyarakat	✓		
2	Anak mengalami stigma atau perlakuan berbeda		✓	
3	Anak mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitar	✓		
4	Ada pembatasan interaksi sosial terhadap anak	✓		
5	Masyarakat menunjukkan empati terhadap kondisi anak	✓		

C. Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemerintah desa mengetahui adanya kasus inses	✓		
2	Pemerintah desa mengambil langkah penanganan	✓		
3	Tokoh agama terlibat dalam penyelesaian sosial	✓		
4	Ada upaya edukasi masyarakat terkait larangan inses	✓		
5	Ada koordinasi antar pihak (desa, tokoh agama, masyarakat)	✓		

D. Kondisi Perlindungan Anak

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Anak memiliki akses terhadap identitas kependudukan	✓		
2	Anak mendapatkan pengasuhan yang layak	✓		
3	Anak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi	✓		
4	Anak mendapatkan pendampingan sosial	✓		
5	Anak memiliki lingkungan yang relatif aman	✓		

E. Aspek Etika dan Kerahasiaan

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Identitas anak dirahasiakan oleh masyarakat	✓		
2	Tidak ada eksploitasi identitas anak	✓		
3	Peneliti tidak melanggar privasi anak	✓		
4	Peneliti menjaga etika penelitian	✓		

F. Aspek Implementasi Hukum Perdata

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemerintah desa memahami status anak inses menurut hukum negara	✓		
2	Anak memiliki atau sedang diupayakan akta kelahiran	✓		
4	Kebijakan desa merujuk pada peraturan perundang-undangan	✓		

G. Aspek Implementasi Hukum Islam

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Tokoh agama mengetahui larangan inses menurut syariat	✓		
2	Masyarakat memahami status nasab anak inses menurut Islam	✓		
3	Ada upaya penyuluhan agama terkait inses		✓	

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Tabel Hasil Wawancara dengan Kepala Desa / Aparat Desa Turungan Baji

No	Aspek / Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah benar pernah terjadi kasus hubungan inses antara ayah dan anak kandung di Desa Turungan Baji?	Berdasarkan keterangan Kepala Desa, memang benar pernah terjadi kasus hubungan inses antara seorang ayah dan anak kandungnya di Desa Turungan Baji. Kasus tersebut diketahui oleh pemerintah desa setelah masyarakat mencurigai kondisi korban yang saat itu masih berstatus pelajar SMA dan diketahui sedang hamil. Setelah dilakukan penelusuran, korban mengakui bahwa ayah kandungnya sendiri yang menghamilinya.
2	Bagaimana kronologi singkat kasus tersebut berdasarkan pengetahuan pihak desa?	Menurut Kepala Desa, kejadian bermula ketika korban tinggal di rumah tanpa pengawasan ibunya yang sedang merantau. Dalam kondisi tersebut, ayah korban tinggal bersama korban dan kemudian melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama hingga menyebabkan korban hamil. Kehamilan korban diketahui ketika usia kandungan sekitar tujuh bulan setelah masyarakat melihat perubahan fisik korban.
3	Bagaimana sikap dan langkah pemerintah desa dalam menangani kasus tersebut?	Pemerintah desa segera mengambil langkah dengan melaporkan dan menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Selain itu, pemerintah desa juga mengambil langkah sosial dengan menikahkan korban dengan seorang laki-laki yang bersedia bertanggung jawab secara sosial guna melindungi korban dari tekanan sosial di masyarakat.
4	Bagaimana status hukum anak hasil hubungan inses menurut hukum negara (hukum perdata)?	Kepala Desa menjelaskan bahwa anak tersebut tetap memiliki hak sebagai warga negara dan harus dilindungi. Dalam administrasi kependudukan, identitas anak mengikuti suami dari ibu korban karena korban telah menikah secara sah dengan laki-laki tersebut.
5	Bagaimana status administrasi anak (akta kelahiran dan identitas kependudukan)?	Pemerintah desa sedang mengupayakan penerbitan akta kelahiran anak tersebut agar memiliki identitas hukum yang sah. Anak tersebut juga telah dicantumkan dalam Kartu Keluarga yang mengikuti keluarga ibunya setelah korban menikah.
6	Apakah pemerintah desa merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu dalam menangani kasus ini?	Pemerintah desa merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan anak dan administrasi kependudukan serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait dalam penanganan kasus tersebut.

7	Upaya apa yang dilakukan desa untuk melindungi hak-hak anak tersebut?	Pemerintah desa membantu proses administrasi kependudukan seperti pengurusan akta kelahiran dan pencantuman dalam Kartu Keluarga. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan diskriminasi terhadap anak tersebut.
8	Kendala apa saja yang dihadapi desa dalam menangani kasus ini?	Salah satu kendala utama adalah pada awalnya pelaku dan korban tidak mau mengakui kejadian tersebut sehingga menyulitkan proses penanganan. Selain itu, proses administrasi kependudukan anak juga memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
9	Upaya apa yang dilakukan desa untuk mencegah kasus inses di masa mendatang?	Pemerintah desa meningkatkan pengawasan sosial serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga nilai moral, agama, dan norma sosial. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Pendalaman Hukum Perdata

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kedudukan hubungan hukum anak dengan ayah biologisnya?	Secara hukum dan administrasi, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Anak tersebut mengikuti keluarga ibunya dalam administrasi kependudukan.
2	Apakah ayah biologis memiliki kewajiban nafkah terhadap anak tersebut?	Secara moral ayah biologis seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya, namun karena pelaku telah diproses secara hukum, tanggung jawab pengasuhan anak berada pada ibu dan keluarga ibu.
3	Bagaimana pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran anak?	Identitas ayah dalam administrasi anak mengikuti suami sah ibu korban karena korban telah menikah secara sah setelah kejadian tersebut.
4	Apakah anak tersebut memiliki peluang memperoleh hak waris?	Anak tersebut tetap memiliki hak perlindungan hukum sebagai warga negara, sedangkan terkait hak waris mengikuti ketentuan hukum dan keluarga yang sah secara administrasi.

Pendalaman Hukum Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah tokoh agama dilibatkan dalam penanganan kasus ini?	Tokoh agama dilibatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai

		larangan hubungan inses serta pentingnya menjaga nilai-nilai agama.
2	Bagaimana kedudukan anak menurut hukum Islam?	Anak tersebut tetap harus dilindungi dan tidak boleh didiskriminasi karena anak tidak memiliki kesalahan atas perbuatan orang tuanya.
3	Apakah ada perlindungan keagamaan atau moral bagi anak tersebut?	Tokoh agama dan masyarakat berupaya memberikan perlindungan moral kepada anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa diskriminasi.

**Tabel Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama (Imam/Ustaz)
Desa Turungan Baji**

Ustaz Ahmad (Tokoh Agama)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hubungan inses antara ayah dan anak kandung?	Hubungan inses antara ayah dan anak kandung merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar karena melanggar ketentuan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 23 yang menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, termasuk anak kandung sendiri.
2	Bagaimana kedudukan nasab anak hasil hubungan inses menurut hukum Islam?	Beliau menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan inses tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya karena hubungan tersebut tidak terjadi dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam.
3	Apakah anak hasil hubungan inses memiliki hak waris dari ayah biologisnya?	Anak yang lahir dari hubungan inses tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya menurut hukum Islam karena tidak adanya hubungan nasab yang sah. Anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya.
4	Bagaimana kedudukan perwalian nikah bagi anak perempuan hasil hubungan inses?	Jika anak yang lahir dari hubungan inses tersebut adalah perempuan dan kelak akan menikah, maka ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikahnya. Dalam hal ini, perwalian nikah dilakukan oleh wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
5	Apakah terdapat solusi perlindungan anak menurut hukum Islam, seperti wasiat wajibah?	Beliau menjelaskan bahwa meskipun anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, Islam tetap memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat

		diberikan adalah melalui wasiat wajibah sebagai bentuk tanggung jawab moral.
6	Apa peran tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait larangan inses?	Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan inses melalui kegiatan keagamaan seperti ceramah, khutbah, dan pengajian agar masyarakat lebih memahami nilai-nilai agama.
7	Apakah anak hasil hubungan inses tetap memiliki kedudukan yang harus dilindungi menurut ajaran Islam?	Anak yang lahir dari hubungan inses tetap memiliki kedudukan sebagai manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Anak tersebut tidak memiliki kesalahan atas perbuatan orang tuanya sehingga tidak boleh didiskriminasi.
8	Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah terhadap anak hasil hubungan inses?	Secara hukum Islam, tanggung jawab nafkah anak tersebut berada pada ibu dan keluarga ibunya karena hubungan nasab hanya diakui kepada ibu. Namun secara moral, ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya.
9	Bagaimana peran masyarakat Islam dalam mencegah diskriminasi terhadap anak hasil hubungan inses?	Beliau menyampaikan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak tersebut dan tidak melakukan diskriminasi. Anak harus diperlakukan secara adil karena tidak bersalah atas perbuatan orang tuanya.

Ustaz Firdaus, S.Sos (Tokoh Agama)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hubungan inses antara ayah dan anak kandung?	Ustaz Firdaus menjelaskan bahwa hubungan tersebut merupakan pelanggaran serius dalam Islam karena bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an mengenai larangan menikahi mahram.
2	Bagaimana kedudukan nasab anak hasil hubungan inses menurut hukum Islam?	Menurut beliau, nasab anak hanya terhubung kepada ibu karena hubungan tersebut tidak sah secara agama.
3	Apakah anak hasil hubungan inses memiliki hak waris dari ayah biologisnya?	Beliau menyatakan bahwa anak tidak memiliki hak waris dari ayah biologis karena tidak ada hubungan nasab.
4	Bagaimana kedudukan perwalian nikah bagi anak perempuan hasil hubungan inses?	Menurut beliau, wali nikah tidak bisa berasal dari ayah biologis, melainkan harus melalui wali hakim.
5	Apakah terdapat solusi perlindungan anak	Beliau menjelaskan bahwa Islam tetap memberikan ruang perlindungan seperti wasiat

	menurut hukum Islam, seperti wasiat wajibah?	wajibah sebagai bentuk kepedulian terhadap anak.
6	Apa peran tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait larangan inses?	Beliau menyampaikan bahwa edukasi dilakukan melalui khutbah dan pembinaan keagamaan di masyarakat.
7	Apakah anak hasil hubungan inses tetap memiliki kedudukan yang harus dilindungi menurut ajaran Islam?	Menurut beliau, anak tetap harus dilindungi dan tidak boleh disalahkan.
8	Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah terhadap anak hasil hubungan inses?	Beliau menyatakan bahwa nafkah secara hukum berada pada ibu, tetapi secara moral ayah tetap bertanggung jawab.
9	Bagaimana peran masyarakat Islam dalam mencegah diskriminasi terhadap anak hasil hubungan inses?	Beliau menekankan bahwa masyarakat harus menjaga sikap dan tidak memberikan stigma kepada anak tersebut.

Tabel Hasil Wawancara dengan Petugas KUA

Ustaz Supardi, S.Pd.I

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan KUA terhadap hubungan inses menurut hukum perkawinan di Indonesia?	Menurut petugas KUA, hubungan inses antara ayah dan anak kandung merupakan perbuatan yang dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus maupun menyamping.
2	Apakah perkawinan inses dapat dicatatkan secara resmi?	Petugas KUA menjelaskan bahwa perkawinan inses tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh KUA karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam sehingga tidak sah dan tidak dapat dicatatkan.
3	Bagaimana status hukum anak yang lahir dari hubungan inses menurut hukum positif?	Menurut petugas KUA, anak yang lahir dari hubungan inses pada umumnya dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak tersebut tetap memiliki hak sebagai

		warga negara dan berhak memperoleh identitas kependudukan seperti akta kelahiran.
4	Apakah pernah ada penanganan kasus serupa di wilayah kerja KUA ini?	Petugas KUA menyampaikan bahwa kasus hubungan inses sangat jarang terjadi dan dalam wilayah kerja KUA setempat belum pernah ada kasus serupa yang secara langsung ditangani oleh KUA. Biasanya kasus seperti ini terlebih dahulu ditangani oleh aparat desa dan pihak kepolisian.

Pendalaman Hukum Perdata

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya?	Menurut petugas KUA, dalam hukum negara anak yang lahir di luar perkawinan pada umumnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan hukum dengan ayah biologis dapat terjadi apabila ada pengakuan secara hukum atau penetapan pengadilan.
2	Bagaimana kewajiban nafkah ayah biologis terhadap anak tersebut?	Secara moral ayah biologis tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Namun dalam praktik hukum, tanggung jawab pengasuhan anak biasanya berada pada ibu dan keluarga ibu apabila tidak terdapat perkawinan yang sah.
3	Bagaimana mekanisme perlindungan hak sipil anak?	Negara tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari hubungan terlarang, salah satunya melalui pemberian identitas kependudukan seperti akta kelahiran dan pencantuman dalam Kartu Keluarga.

Pendalaman Hukum Islam

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kedudukan nasab anak menurut Kompilasi Hukum Islam?	Menurut petugas KUA, dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu serta keluarga ibunya.
2	Bagaimana kedudukan perwalian nikah anak perempuan hasil hubungan tersebut?	Jika anak yang lahir dari hubungan tersebut adalah perempuan dan akan menikah, maka ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah. Perwalian nikah dilakukan oleh wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3	Bagaimana perlindungan anak dalam hukum Islam?	Petugas KUA menjelaskan bahwa meskipun anak tersebut lahir dari hubungan yang terlarang, anak tetap harus dilindungi dan diperlakukan dengan baik karena anak tidak boleh menanggung kesalahan orang tuanya.
---	--	--

Tabel Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Turungan Baji

Abd. Aziz, S.Pd.I (Kepala Dusun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah masyarakat mengetahui adanya kasus hubungan inses di desa ini?	Menurut Abd. Aziz, masyarakat pada awalnya tidak langsung mengetahui secara pasti, namun setelah adanya informasi yang beredar dan klarifikasi dari pihak desa, masyarakat mulai memahami bahwa memang terjadi kasus tersebut.
2	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kasus tersebut?	Beliau menyampaikan bahwa masyarakat merasa prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut karena bertentangan dengan norma agama dan adat yang berlaku di desa.
3	Bagaimana sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut?	Menurut beliau, masyarakat berusaha untuk tetap menerima anak tersebut sebagai bagian dari warga tanpa menyalahkannya.
4	Apakah anak tersebut mengalami perlakuan berbeda di lingkungan masyarakat?	Beliau menjelaskan bahwa secara umum tidak ada perlakuan yang mencolok, meskipun pada awalnya ada rasa penasaran dari sebagian warga.
5	Apa peran tokoh masyarakat dalam menangani kasus tersebut?	Sebagai kepala dusun, beliau berperan dalam memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan anak.
6	Apakah ada upaya dari masyarakat untuk melindungi anak tersebut?	Beliau menyatakan bahwa masyarakat bersama aparat desa berupaya menjaga lingkungan agar anak tetap merasa aman dan diterima.
7	Bagaimana kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa?	Menurut beliau, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa berjalan cukup baik dalam menangani dampak sosial dari kasus tersebut.
8	Apakah terdapat kendala dalam menjaga penerimaan sosial terhadap anak?	Beliau mengakui bahwa tantangan utama adalah mengendalikan opini masyarakat agar tidak berkembang menjadi stigma negatif.

9	Bagaimana upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi?	Beliau menjelaskan bahwa pencegahan dilakukan melalui pembinaan masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya nilai agama.
---	---	---

Bapak Sahrin, S.Pd (Tokoh Masyarakat)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah masyarakat mengetahui adanya kasus hubungan inses di desa ini?	Menurut Bapak Sahrin, sebagian masyarakat mengetahui kasus tersebut setelah menjadi pembicaraan di lingkungan sekitar.
2	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kasus tersebut?	Beliau mengatakan bahwa masyarakat merasa kaget dan prihatin dengan kejadian tersebut.
3	Bagaimana sikap masyarakat terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut?	Menurut beliau, masyarakat tidak menyalahkan anak tersebut dan tetap memperlakukannya seperti anak-anak lainnya.
4	Apakah anak tersebut mengalami perlakuan berbeda di lingkungan masyarakat?	Beliau menyampaikan bahwa anak tersebut tidak mengalami perlakuan yang berbeda secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
5	Apa peran tokoh masyarakat dalam menangani kasus tersebut?	Sebagai tokoh masyarakat, beliau berusaha menenangkan warga dan mengingatkan agar tidak membicarakan hal yang sensitif.
6	Apakah ada upaya dari masyarakat untuk melindungi anak tersebut?	Beliau menjelaskan bahwa masyarakat berusaha menjaga perasaan anak dan keluarganya agar tidak merasa dikucilkan.
7	Bagaimana kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa?	Menurut beliau, masyarakat dan pemerintah desa saling bekerja sama dalam menjaga kondisi sosial tetap kondusif.
8	Apakah terdapat kendala dalam menjaga penerimaan sosial terhadap anak?	Beliau mengakui bahwa ada tantangan dalam menghindari pembicaraan negatif di masyarakat, namun secara umum dapat dikendalikan.
9	Bagaimana upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi?	Beliau menyampaikan bahwa pencegahan dilakukan dengan saling mengingatkan antar warga tentang pentingnya menjaga moral dan perilaku.

PEDOMAN DOKUMENTASI

Judul Penelitian:

Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)

Lokasi Penelitian: Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai

Waktu Pengumpulan Dokumen:

Peneliti:

A. Dokumen Profil dan Data Umum Desa

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Sumber Dokumen	Keterangan
1	Profil Desa Turungan Baji			Kantor Desa	
2	Data kependudukan desa (umum)			Kantor Desa	
3	Struktur organisasi pemerintahan desa			Kantor Desa	
4	Data kondisi sosial masyarakat			Kantor Desa	
5	Peta wilayah desa			Kantor Desa	

B. Dokumen Terkait Kasus Hubungan Inses

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Sumber Dokumen	Keterangan
1	Catatan atau arsip desa terkait kasus			Kantor Desa	
2	Notulensi rapat desa (jika ada)			Kantor Desa	
3	Surat keterangan atau laporan informal			Aparat Desa	
4	Data pendampingan sosial (jika ada)			Desa/Tokoh	

Catatan:

Dokumentasi **tidak** mencantumkan nama korban atau pelaku.

C. Dokumen Administrasi Anak (Tanpa Identitas Pribadi)

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Sumber Dokumen	Keterangan
1	Data kepemilikan akta kelahiran			Desa/Dukcapil	Tanpa salinan
2	Data identitas kependudukan anak			Desa	Umum
3	Data pengasuhan anak			Aparat Desa	
4	Data perlindungan sosial anak			Desa/Dinsos	
5	Dokumen pendukung lainnya			—	

D. Dokumentasi Kegiatan dan Lingkungan Sosial

No	Jenis Dokumentasi	Ada	Tidak	Bentuk	Keterangan
1	Foto lingkungan desa	✓		Foto	
2	Foto kantor desa	✓		Foto	
3	Foto kegiatan sosial/keagamaan			Foto	
4	Dokumentasi observasi lapangan	✓		Catatan	
5	Dokumentasi wawancara (tanpa wajah)		✓	Foto/Catatan	

E. Etika dan Keamanan Dokumentasi

No	Aspek Etika	Ya	Tidak	Keterangan
1	Tidak mencantumkan identitas korban	✓		
2	Tidak mengambil foto anak	✓		
3	Dokumentasi digunakan hanya untuk akademik	✓		
4	Izin pengambilan dokumen diperoleh	✓		
5	Peneliti menjaga kerahasiaan data	✓		



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI BARAT
DESA TURUNGAN BAJI**

Alamat : Jln.Poros Balabbara No : 01 Kode Pos:92653

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 47 /TB/SBR/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : SABRI S.Pd.I
Jabatan : Kepala Desa Turungan Baji
Alamat : Dusun Cakkelembang Desa Turungan Baji

Dengan Ini Menerangkan bahwa :

Nama : ANNUR RAHMAT
Tempat/Tgl.Lahir : Sinjai, 09 Agustus 2003
Nim : 220231010
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa S1
Alamat : Dusun Bilulu, Desa Turungan Baji, Kec.Sinjai Barat, Kab.Sinjai

Bahwa Namanya Diatas Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Di Desa Turungan Baji Kec.Sinjai Barat Kab.Sinjai, Untuk Memperoleh Data Guna Penyusunan Tugas Akhir Skripsi Denagan Judul : ***Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Hubungan Inses Antara Ayah Dan Anak Kandung (Studi Kasus Di Desa Turungan Baji Kec.Sinjai Barat)***.

Demikian Surat Keterangan Ini Kami Berikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dipergunakan Sebagai Mana Mestinya

Turungan Baji, 17/03/2026



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Abdul Aziz Spd*
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Annur Rahmat
NIM : 202231010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Kabupaten Barru

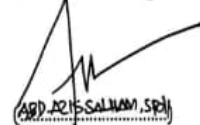
Benar telah melakukan wawancara penelitian dengan saya sebagai informan, dalam rangka penyusunan skripsi berjudul:

"Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)"

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Turungan Baji, 2026

Yang Memberi Keterangan


(*ABD. AZIZ SALAM, SPD*)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sahrin S. Pd*
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Annur Rahmat
NIM : 202231010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Kabupaten Barru

Benar telah melakukan wawancara penelitian dengan saya sebagai informan, dalam rangka penyusunan skripsi berjudul:

"Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)"

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Turungan Baji, 2026

Yang Memberi Keterangan

Sahrin
(.....*Sahrin*.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supardi, S Pd
Jabatan : Petugas KUA
Instansi : KUA Kecamatan Sinjai Barat

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Annur Rahmat
NIM : 202231010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Kabupaten Barru

Benar telah melakukan wawancara penelitian dengan saya sebagai informan, dalam rangka penyusunan skripsi berjudul:

"Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)"

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Turungan Baji, 2026

Yang Memberi Keterangan


(Supardi, S Pd)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIRDAUS S.SOS**
Jabatan : Tokoh Agama / Imam / Ustaz
Alamat : **TURUNGAN BAJI**

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Annur Rahmat
NIM : 202231010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Kabupaten Barru

Benar telah melakukan wawancara penelitian dengan saya sebagai informan, dalam rangka penyusunan skripsi berjudul:

"Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)"

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Turungan Baji, 2026

Yang Memberi Keterangan


(**FIRDAUS**)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Annur Rahmat
NIM : 202231010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Kabupaten Barru

Benar telah melakukan wawancara penelitian dengan saya sebagai informan, dalam rangka penyusunan skripsi berjudul:

"Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)"

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Turungan Baji, 2026

Yang Memberi Keterangan


(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arnita
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Turungan Baji, Kabupaten Sinjai

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Annur Rahmat
NIM : 202231010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (IAI DDI) Mangkoso
Kabupaten Barru

Benar telah melakukan wawancara penelitian dengan saya sebagai informan, dalam rangka penyusunan skripsi berjudul:

"Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)"

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Turungan Baji, 2026

Yang Memberi Keterangan


(.....)

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa beserta Aparat Desa Turungan Baji



Wawancara dengan bapak Abd. Aziz, S.Pd.I Kepala Dusun Turungan Baji



Wawancara dengan Ustaz Ahmad Tokoh Agama (Imam/Ustaz) Desa Turungan Baji



Wawancara dengan Ustaz Firdaus, S.Sos. Tokoh Agama Desa Turungan Baji



Wawancara dengan Ustaz Supardi, S.Pd.I Petugas KUA (Penyuluh Agama)
Desa Turungan Baji



Kantor Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai



Wawancara dengan Korban



Wawancara dengan Tetangga Korban



Kegiatan di Kantor Desa

RIWAYAT HIDUP



Annur Rahmat, lahir di Sinjai pada tanggal 09 Agustus 2003. Peneliti merupakan anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Andrianto dan Ibu Hafsah. Peneliti mulai menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 73 Soppeng pada tahun 2009 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Sinjai Barat pada tahun 2016 dan tamat pada tahun 2018. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas di Pondok Pesantren MA Putra DDI Mangkoso pada tahun 2019 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (IAI DDI) Mangkoso Kabupaten Barru, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pada akhir masa studi tahun 2026, peneliti menyusun karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap Anak Hasil Hubungan Inses antara Ayah dan Anak Kandung (Studi Kasus di Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Peneliti sangat bersyukur atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. karena dapat menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Peneliti berharap ilmu yang telah diperoleh dapat menjadi bekal untuk masa depan serta dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat, bangsa, dan agama.